

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI  
KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN  
DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU**

**(Studi kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di  
Kecamatan Marpoyan Damai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)  
Administrasi Negara ( S.Sos)

Oleh:

ALVINA

NIM. 11970524540

**PROGRAM S1****JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2023**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Nama : Alvina  
 NIM : 11970524540  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Jurusan : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU (Studi Kasus: Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dikecamatan Marpoyan Damai)


DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING

  
Mashuri, MA  
 NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

KETUA PRODI  
 Administrasi Negara

  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

  
H. Alwan Yarni, SE, MM  
 NIP. 19800826 199903 2 001



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alvina  
 NIM : 11970524540  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU (studi kasus: Kekerasan pada perempuan dan anak dikecamatan Marpoyan Damai)  
 Tanggal Ujian : Selasa, 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji  
 Dr. Hariza Hasyim, M.Si  
 NIP.197760910 200901 2 003

Penguji I  
 Ikhwani Ratna, SE.,M.Si  
 NIP.19830827 201101 2 014

Penguji II  
 Irdianti, S.IP, MA  
 NIP.130 411 030

Setetaris  
 Hidayatul Aswad, M.Ak  
 NIP.19860912 202012 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tanggal Ujian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvina  
 NIM : 11970524540  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PEKERJAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA)  
 DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK  
 DI KOTA PEKANBARU (Studi kasus: Kekerasan pada perempuan dan anak di  
 Kecamatan Marpoyan Damai)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11970524540

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tuliss

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU  
(Studi kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kecamatan Marpoyan Damai)**

Oleh :

**ALVINA**  
**NIM. 11970524540**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang mana studi kasus dilakukan di kota Pekanbaru. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat UPT-PPA adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberdayaan perempuan dan anak. Tekni kumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memakai jenis deskriptif analisa yang merupakan pemaparan serta menjelaskan secara rinci bagaimana Peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya belum baik. Sedangkan untuk kendala dalam pelaksanaan menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru ialah sulitnya penjangkauan korban, kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat. Untuk dapat menangani kendala tersebut dibutuhkan untuk lebih memberikan kemudahan dalam menjangkau korban, meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarkan pengetahuan dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh masyarakat untuk lebih menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kata Kunci : UPT-PPA, menangani, kekerasan pada perempuan dan anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU (Studi Kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Dikota Pekanbaru).”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis banyak sekali mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibunda Tercinta Eva Susi Yanti, Ayahanda Tercinta Jasni Waldi yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis serta mendo'akan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan seperti saat ini, beserta Abang Ipar Ahmad Dori, Kakak Indah Suryani Waldiva, Adik Marini Fitria, Aditya Rezky Pratama dan Adik kecil tersayang Aqeela Rahman Nadhiva yang selalu ada dan selalu memberikan support kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Ibuk Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, serta selaku dosen pembimbing yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penuli selama perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini selaku kepala UPT PPA yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian serta para Staff UPT PPA dan masyarakat yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diperlukan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
11. Untuk sahabat penulis Ayana Rahman, Riska Kartini dan terkhusus Yudha Ilyas Putra yang telah saling bertukar pikiran, berjuang bersama-sama, dan membantu penulis baik secara materi maupun non materi serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang sampai pada akhirnya penulis ditahap ini.
12. Sahabat serta teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal C angkatan 2019 Kus Karmila, Nella, dan windi dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekanbaru/20 Juni 2023  
Penulis

**Alvina**  
**11970524540**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
2.1 Teori Peran .....	15
2.2 Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru .....	19
2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA .....	20
2.3 Konsep Tentang Hak Anak Dan Hak Perempuan .....	22
2.3.1 Hak Anak.....	22
2.3.2 Hak Perempuan .....	23
2.4 Pengertian Kekerasan.....	25
2.4.1 Kekerasan Pada Anak .....	25
2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak .....	26
2.4.3 Kekerasan Pada Perempuan .....	28
2.4.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan.....	29
2.5 Hak Anak Dan Perempuan Dalam Pandangan Islam .....	30
2.5.1 Hak Anak Dalam Islam .....	30
2.5.2 Perempuan Dalam Islam .....	32
2.6 Penelitian Terdahulu .....	35
2.7 Konsep Operasional .....	37
2.8 Kerangka Berpikir .....	40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
3.2 Jenis Penelitian .....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	42
3.4 Informan Penelitian .....	43
3.5. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	46
4.2 Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru. ....	53
4.2.1 Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru .....	55
4.2.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru .....	56
4.2.3 Bentuk-Bentuk Kegiatan UPT-PPA Kota Pekanbaru ...	58
4.2.4 Struktur Kepengurusan UPT-PPA Kota Pekanbaru ....	59
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
5.1 Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru .....	60
5.2 Kendala Dalam Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak .....	78
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
6.1. Kesimpulan .....	80
6.2. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru). Namun, dibalik berkembang pesatnya kota Pekanbaru tersebut terdapat sebuah fenomena yang menyedihkan dan memilukan yang terjadi di kota Pekanbaru, yaitu adanya tindak kejahatan.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena di Pekanbaru ini adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan kekerasan seksual terutama yang terjadi terhadap anak-anak. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang serius dan memprihatinkan. Kekerasan ini meliputi berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan masih banyak lagi. Fenomena ini bahkan tidak mengenal batasan geografis, latar belakang budaya, atau tingkat ekonomi.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan



memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Bagong .S, dkk. (2000)). Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain (Atmasasmitha, Romli, 1992).

Selanjutnya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Straus & Gelles, 1988). Kemudian dalam “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)”, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.

Sementara itu, perempuan adalah makhluk Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata hukum, tetapi hingga detik ini masih saja banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan yang terjadi tidak semata-mata kekerasan fisik tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara sosial.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan. Fenomena ini juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Di Pekanbaru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jumlah peningkatan tindak kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak terus menerus mengalami peningkatan, khususnya masalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, kdrt terhadap perempuan dan anak.

Dalam penelitian (John Dirk Palsbessy, (2010)) yang mengatakan bahwa di mana-mana banyak dihadapi berbagai kasus tindak kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Begitupun yang terjadi pada kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru khususnya kecamatan Marpoyan Damai tercatat kasus kekerasan terbanyak yang terjadi pada perempuan dan anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kasus kekerasan pada perempuan dan anak per Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak**  
**Per Kecamatan Tahun 2022**

No	Jenis Kasus	Tahun 2022
1	Rumbai Barat	1
2	Sail	3
3	Pekanbaru Kota	5
4	Limapuluh	7
5	Sukajadi	7
6	Kulim	8
7	Senapelan	9
8	Tenayan Raya	12
9	Rumbai Timur	12
10	Lainnya/Luar Kota	16
11	Tuah Madani	16
12	Payung Sekaki	19
13	Bina Widya	21
14	Bukit Raya	24
15	Rumbai	26
16	Marpoyan Damai	36
<b>Jumlah</b>		<b>222</b>

*\*Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023*

Berdasarkan data diatas, dari 16 kecamatan yang ada dikota Pekanbaru, hanya kecamatan Marpoyan Damai saja kasus terbanyak yang

terjadi pada perempuan dan anak. Hal tersebut dikarenakan perekonomian, minimnya ilmu pengetahuan, kurangnya kesadaran tentang hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak, serta kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif dari kekerasan yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.

Di Pekanbaru, kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan dampak yang buruk dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban seringkali mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis yang mendalam dan sering kali mengalami penurunan kualitas hidup dan kehilangan harapan hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat kompleks dan melibatkan aspek-aspek seperti ketimpangan gender, norma budaya yang merendahkan perempuan, ketidakadilan sosial, diskriminasi gender, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan isteri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat (Lysa Angrayni 2016). Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistim patriarki.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Akibat dari sistem patriarki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau yang diutamakan, sedangkan perempuan sebagai pihak yang ter subordinasikan atau yang dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (Gandi Lopian, 2012).

Paling umum diamati dalam rumah tangga, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan sebagai korban secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patuh dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas (Anwar, 2017). Atas dasar inilah, perempuan adalah pihak yang relatif cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga yang dibuktikan dalam data kasus kekerasan pada perempuan dari tahun 2020-2022 berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Kekerasan Dengan Perempuan Sebagai Korban**  
**Di kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)	14	46	40
2	Kekerasan Berbasis Gender	9	20	31
3	Kekerasan Seksual	1	3	0
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>66</b>	<b>71</b>

\*Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan diatas perempuan ini harus menanggung beban fisik dan psikologis dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan hidup mereka, yang seharusnya menjadi tempat mereka berlindung dan mendapatkan kasih sayang. Kasus ini sangat sulit diungkapkan ke publik, hal ini tidak lain karena masyarakat umumnya masih memandang kekerasan terhadap perempuan, khususnya terkait KDRT terkesan sebagai persoalan individu yang tidak baik dibicarakan dipublik. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangganya. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga dianggap aib keluarga yang harus ditutupi. Tidak heran jika sebagian besar korban justru merasa malu memilih bungkam dan membisu.

Namun, bukan hanya perempuan yang terkena dampak kekerasan ini, anak-anak juga menjadi korban yang rentan dalam fenomena ini. Anak menurut World Health Organization (WHO) adalah usia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun (Septina A, 2016). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diharapkan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka dari itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia (M Nasir Djamil, 2013). Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil yang bahagia dan penuh kebahagiaan seringkali menjadi korban kejahatan. Mereka tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan, terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Batin mereka hancur, dan masa depan mereka dirampas oleh ketidakadilan. Beban yang harus mereka tanggung dalam usia muda ini membentuk luka yang dalam dan mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di waktu, tempat dan pelaku yang tak terduga.

Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak (66%) termasuk orang tuanya sendiri (7,2%) (Paramastri, 2010: h.2). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bukan dari orang lain yang belum pernah dikenal anak melainkan sebaliknya. Huraerah (2012) menjelaskan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di rumah (48%), tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain- lain (0,4%). Dibawah ini terdapat data kekerasan yang terjadi pada anak dikota pekanbaru sebagai berikut;

**Tabel 1.3**  
**Data Kasus Kekerasan Dengan Anak Sebagai Korban USIA 0-18**  
**Di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

No	Jenis Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	8	5	4
2	Anak Korban Pornografi	0	0	1
3	Penculikan Dan Perdagangan	0	3	5



4	Kekerasan Fisik Pada Anak	15	13	19
5	Kekerasan Psikis Pada Anak	2	18	17
6	Anak Korban Perlakuan Salah	1	5	1
7	Anak Penyandang Disabilitas	0	1	0
8	Kekerasan Seksual Pada Anak	38	42	55
9	Penelantaran	21	0	1
10	Perilaku Sosial Menyimpang Pada Anak	3	1	2
11	Hak Anak	14	26	34
12	Hak Asuh Anak	19	13	12
<b>jumlah</b>		<b>121</b>	<b>127</b>	<b>151</b>

\*Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak perempuan dan anak, karena perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi juga oleh pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk memberikan penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA). Berdirinya UPT-PPA berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Landasan terbentuknya lembaga ini akibat terjadinya diskriminasi, perdagangan manusia, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan khusus serta hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



142 tahun 2019 tentang UPT-PPA Kota Pekanbaru, mengatur tugas dan fungsi lembaga dalam memberikan layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, kdrt, perlindungan khusus dan kasus yang lainnya. Tugas: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak. Fungsi: a. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. penyediaan dan / fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang c. kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

**Tabel 1.4**  
**Data Kasus Kekerasan Yang Sudah Ditangani**  
**UPT-PPA Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kasus	Tahun 2022
1	Kekerasan terhadap perempuan	71
2	Korban anak perempuan dan laki laki	151
<b>Jumlah</b>		<b>222</b>

*\*Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023*

Masalah demikian yang membuat perlunya perlindungan terhadap anak dan perempuan karena kelemahan nya, perempuan dan anak sering menjadi korban akan suatu perbuatan yang melanggar haknya sehingga dibutuhkan suatu perlindungan terhadap anak dan perempuan untuk diadakannya sosialisasi, edukasi dan memberikan informasi melalui tim penanganan perempuan dan anak, terutama dalam hal penguatan peran

keluarga (<https://news.republika.co.id/berita/rft4e8463/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-riau-meningkat>).

Namun, upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pekanbaru masih perlu diperkuat. pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap masalah ini menjadi kunci untuk memberantas kekerasan ini sepenuhnya.

**Tabel 1.5**  
**Data Kasus Kekerasan Yang Sedang Ditangani PPPA Kota Pekanbaru**  
**Januari S.D Mei**

No	Jenis Kasus	Tahun 2022
1	Kekerasan fisik pada anak	11
2	Kekerasan psikis pada anak	7
3	Kekerasan seksual pada anak	27
4	Hak anak	22
5	Hak asuh anak	4
6	Kekerasan dalam rumah tangga	16
7	Kekekarsan berbasis gender	3
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>

*\*Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru Tahun 2023*

Adapun layanan yang diberikan oleh pihak UPT-PPA kepada para korban tindak kekerasan yaitu: 1. Konseling Psikologis, focus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi dengan konselor. 2. Konsultasi dan Pendampingan Hukum, bertujuan untuk membantu klient dalam proses hukum. 3. Advokasi berupa sosialisasi, pendidikan hukum dan psikologi.

Tindakan kekerasan merupakan tindakan fisik baik disengaja maupun tidak disengaja atau dalam bentuk perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, psikologis, dan perampasan hak seseorang (Reza, 2012). Tingginya jumlah kasus tersebut mencerminkan permasalahan



kekerasan masih belum tertangani secara merata. Kasus kekerasan yang terjadi kerap kali menimpa perempuan dan anak, kasus tersebut tidak dapat dianggap sepele dan harus ditangani secara serius oleh berbagai pihak terkait. Namun, masih banyak yang perlu diperhatikan dan dilakukan untuk benar-benar mengatasi fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perubahan yang lebih dalam harus terjadi, kesadaran masyarakat harus tumbuh, dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kesadaran gender harus menjadi fokus utama dalam upaya ini. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk memberantas kekerasan ini. Berdasarkan paparan permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian mengangkat masalah dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) Dalam Menangani Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Dikota Pekanbaru (Studi kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kecamatan Marpoyan Damai)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ternyata belum menjamin adanya pemenuhan dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala yang dialami oleh unit layanan perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan sumbangan pikiran kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam melaksanakan peran perlindungan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Bagi Pustaka: Penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran guna mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak di kota pekanbaru

### 1.5 Sistematika Penelitian

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tentang defenisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

#### **Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data penelitian serta juga analisis data.

#### **Bab V : Hasil Penelitian**

Hasil serta pembahasan analisis yang berisikan tentang hasil wawancara perihal pelaksanaan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dan apa saja kendala pada

pelaksanaan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.

## **Bab VI : Penutup**

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Peran

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215).

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: 1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku; 4. kaitan antar orang dan perilaku.

Sedangkan Suhardono mendefinisikan peran sebagai seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi (Suhardono, 1994:15).

Menurut Hanafie (2016:165-166), peranan adalah tindakan-tindakan seseorang dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak

serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran merupakan sebagai selaku orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berry sebagaimana dikutip Wirutomo (1981: 99-101) berpendapat bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Untuk mengetahui sejauhmana peran atau peranan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu, dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukan selama memegang kedudukan atau posisi tersebut. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217), indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu:

1. Expectation (harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh harapan dari masyarakat umum terhadap public servant yang bersih dan bebas KKN.
2. Norm (norma). Norma, merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord & Backman adalah sebagai berikut: (a) Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi, (b) Harapan normatif (prescribed role

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



expectation) adalah keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dibagi ke dalam dua jenis yaitu: pertama, harapan yang terselubung (covert) adalah harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misalnya dokter harus menyembuhkan pasiennya, guru harus mendidik muridmuridnya. Inilah yang disebut norma (norm). Kedua, yaitu harapan yang terbuka (overt) adalah harapan yang diucapkan. Misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggungjawab dan rajin belajar. Harapan ini dinamai tuntutan peran (role demand).

3. Performance (wujud perilaku). Wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisplinkan anaknya. Namun, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.
4. Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi). Penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran dimaksud. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri sendiri (Sarwono, 2015: 217-220).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Maka penulis menyimpulkan untuk mengetahui bagaimana seseorang yang memiliki suatu posisi atau kedudukan yang lebih tinggi menjalankan suatu peran dapat dilihat dari perilaku dan tindakan yang dilakukannya selama memegang kedudukan atau posisi tersebut. Jika dihubungkan dengan penelitian ini maka peran UPT-PPA Kota Pekanbaru tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu saja, tetapi juga memiliki tugas dan wewenang yang merupakan tugas utama yang diharapkan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak dalam menangani kasus tindak kekerasan.

## 2.2 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

### Kota Pekanbaru

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, hal ini diperlukan adanya layanan penanganan dalam melindungi perempuan dan anak korban dari kekerasan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, perlu adanya perhatian dari masyarakat supaya kekerasan pada perempuan dan anak bisa ditangani dengan membentuknya UPTD PPA diseluruh wilayah Indonesia.

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Untuk menangani kasus perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi UPT-PPA berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA).

Peran UPT-PPA Kota Pekanbaru meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Menyediakan atau memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

## 2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA

1. Tugas UPT-PPA

UPT-PPA membantu sebagian tugas dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perempuan dan anak untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi serta anak yang berkonflik dengan hukum.

Tugas-tugas UPT-PPA di kota pekanbaru sebagai berikut :

- a. Memberikan layanan hotline service
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta upaya pencegahannya
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja bersama instansi terkait.
- d. Memberikan layanan konsultasi psikologi
- e. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga berencana

## 2. Fungsi UPT-PPA

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Pembentukan UPT-PPA Kota Pekanbaru dibentuk dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yaitu:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi dan
6. Pendampingan Korban.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.3 Konsep Tentang Hak Anak Dan Hak Perempuan

### 2.3.1 Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sebagaimana yang diatur pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tercantum mengenai hak-hak anak diantaranya adalah:

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual



- 3) Penelantaran
  - 4) Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
  - 5) Ketidakadilan dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan social
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- d. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- e. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Maka dapat dipastikan bahwa anak memiliki hak konstitusional dan negara wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka sebagai anak.

### 2.3.2 Hak Perempuan

Perempuan atau wanita merupakan makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Perempuan. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata hukum, namun pada kenyataannya perempuan sering menjadi korban

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak kekerasan. Perempuan sebagai sebagai warga Negara yang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan didalam segala aspek kehidupan, namun dalam perkembangannya peranan perempuan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya diskriminasi, tindak kekerasan, penindasan serta kesewenang-wenangan terhadap Hak Asasi perempuan sebagai korban.

Berikut ini Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
5. Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008).
6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
7. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, sebagai berikut:

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk pendidikan lanjut
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Pengertian Kekerasan

Menurut WHO (dalam Abdullah,1996:6) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Menurut Soerdjono Soekanto, kekerasan adalah istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain.

Menurut Soyomukti Nurani (2010), kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerasan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis.

### 2.4.1 Kekerasan Pada Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Berikut adalah pengelompokan tindak kekerasan terhadap anak menurut Suharto Edi (1997) :

##### 1. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, lutut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti rewel, nakal, dan melawan orang tua.

##### 2. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan



gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.

### 3. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibisionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

### 4. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuhkembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.4.3 Kekerasan Pada Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma social.

Dalam Deklarasi PBB pasal 2 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa kekerasan perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soeroso, 2010: 60).

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semenamena, termasuk dengan cara kekerasan.

Di tingkat global, telah dibentuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen

negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Dalam program Millennium Development Goals (MDGs) juga telah disebutkan salah satu tujuannya yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. .

#### 2.4.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.
- b. Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya.
- c. Tindak kekerasan psikologis atau jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

## 2.5 Hak Anak Dan Perempuan Dalam Pandangan Islam

### 2.5.1 Hak Anak Dalam Islam

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan barakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi.

Hak Anak dalam Islam Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

#### a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Terdapat dalam, (QS Al-Isra' Ayat 31) :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi/membunuh.

#### b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Terdapat dalam, (QS At-Tahrim: 6) :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*

Yang mana ayat ini menjelaskan kepada manusia untuk menjaga dirinya dari siksa api neraka, menjaga diri dari siksa api neraka juga termasuk menjaga anaknya dari api dunia.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Didasari dengan (QS.Al-Baqarah: 233) :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Didalam ayat ini mengajarkan bahwa seorang ibu di haruskan menyusui anaknya agar sempurna penyusuan. Dari lahir seorang anak sudah harus diberikan hak nya terutama untuk kesejahteraan.

### 2.5.2 Perempuan Dalam Islam

Perempuan dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang anak yang akan tumbuh dewasa menjadi seorang istri dan seorang ibu, seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan.

Alquran menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki. Perempuan diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjual-belikan.

Sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akalanya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum laki-laki. Selain hal tersebut, perempuan memiliki keistimewaan tersendiri di mata Islam. Keistimewaan-keistimewaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Posisi perempuan dalam Islam adalah pendamping laki-laki.

Posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping atau pasangan dari seorang laki-laki. Kodrat wanita dalam Islam bukan bawahan atau pun atasan yang bisa diperlakukan seenaknya. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*

*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*

2. Ketika menjadi ibu, kedudukannya lebih tinggi dari ayah.

Ketika seorang perempuan sudah menjadi seorang ibu maka derajatnya akan lebih tinggi dari ayah untuk anaknya. Bahkan surga anak-anaknya ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang harus dicintainya lebih dulu, maka Rasulullah SAW menjawab ibunya, pertanyaan tersebut diulang sampai tiga kali dengan jawaban yang sama, dan setelah ditanya keempat kalinya baru kemudian Rasul menjawab ayahmu.

3. Perempuan sholehah akan masuk surga dari pintu manapun.

Sebagai mana terdapat dalam hadits dari Abi Hurairah RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat lima waktunya, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang disukainya."

4. Kehormatan perempuan dilindungi dalam ajaran agama Islam.

Dalam Islam, wanita sangat dilindungi kehormatannya. Seperti firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 59.






"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

- 5. Mendapat kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung dan melahirkan.

Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan dengan kepercayaan untuk bisa mengandung dan melahirkan, serta mendapat banyak pahala karena hal tersebut. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Alquran surat Al-Ahqaf ayat 15.



"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

- 6. Berhak mendapat mahar ketika dinikahi oleh laki-laki.



Keistimewaan perempuan apabila akan dinikahi oleh laki-laki adalah mendapatkan mahar. Seperti firman Allah dalam Alquran surat An-Nisa ayat 4.



"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020) "PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN". Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa UPTD PPA Kabupaten Bantul memiliki peran dalam menangani perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mereka memberikan pendampingan pemulihan kesehatan, pendampingan psikologis, pendampingan dalam hukum, serta memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban dan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian jurnal ini membahas tentang memberikan pendampingan pada perempuan korban kekerasan di Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana peran UPT-PPA dalam menangani korban kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak dikota Pekanbaru.
2.	Esmu Diah Purbararas. (Januari-Juni) "PROBLEMA TRAUMATIK KEKERASAN SEKSUAL PADA REMAJA".	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa dampak pasca traumatik yang dialami korban sangat mendalam, dia mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), simtom-simtomnya berupa	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian jurnal ini mengamati tentang dampak apa yang dialami oleh remaja yang mengalami kekerasan seksual.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	jurnal IJTIMAIYA_ Vol. 2 No. 1	ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.	Sedangkan pada penelitian penulis mengamati tentang semua kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
3.	Della Putri. (2018). <i>“PROFIL KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA PEKANBARU”</i> . Jurnal FISIP vol. 5 No. 1	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa berdasarkan latar belakang korban kekerasan, terdapat beberapa faktor yang dapat diperhatikan, seperti kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan anak.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian jurnal ini membahas bagaimana mengetahui latar belakang korban kekerasan. Sedangkan pada penelitian penulis mengamati tentang segala aspek tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
4.	John Dirk Pasalbessy. (2010). <i>“DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA”</i> . Jurnal Sasi Vol.16. No.3	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (integrated), di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan.	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian jurnal ini membahas bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak tindak kekerasan pada perempuan dan anak sebelum terjadinya. Sedangkan pada penelitian penulis, meneliti tentang bagaimana menangani korban setelah terjadinya kasus tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan anak.
5.	Nada Rizqi Amalia, Pedia Aldy & Muhd Arief Al Husaini. (2021). <i>“PUSAT KESEHATAN MENTAL ANAK DAN REMAJA KORBAN</i>	Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa tujuan dari Pusat Kesehatan Mental ini adalah untuk menciptakan kembali kesehatan mental yang sehat bagi anak dan remaja korban kekerasan. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan sesuai dengan	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian jurnal Pusat Kesehatan Mental ini hanya fokus pada menerapkan tema arsitektur Healing Environment yang sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu pemulihan

KEKERASAN DENGAN HEALING ENVIRONMENT DI PEKANBARU” JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research), 5 (1) Oktober 2021: 68-77	kebutuhan, menerapkan prinsip-prinsip Healing Environment, serta menggunakan konsep kepompong sebagai metafora, diharapkan pusat ini dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung dalam proses pemulihan kesehatan mental anak dan remaja korban kekerasan.	mental. Prinsip-prinsip pada tema rancangan mencakup penggunaan elemen desain yang menggabungkan alam, indra, dan psikologi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan mental. Sedangkan pada penelitian penulis, meneliti tentang segala pelaksanaan pelayanan UPT PPA.
--	---	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori.

Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

1. Teori Peran: Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.
2. UPT PPA: UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk pemerintah daerah dalam

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

3. Konsep tentang hak anak dan hak perempuan:
  - a. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
  - b. Perempuan atau wanita merupakan makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Perempuan sebagai warga Negara yang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan didalam segala aspek kehidupan.
4. Konsep Kekerasan: tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis.
5. Hak anak dan perempuan dalam islam:
  - a. Hak Anak dalam Islam Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:
    - 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
    - 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
    - 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
  - b. Sebagaimana laki-laki, hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak perempuan. Agamanya, hartanya, kehormatannya, akal nya dan jiwanya terjamin dan dilindungi oleh syariat Islam sebagaimana kaum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



laki-laki. Selain hal tersebut, perempuan memiliki keistimewaan tersendiri di mata Islam.

## 2.8 Konsep Operasional

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Peran upt-ppa dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan tupoksi peraturan walikota kota pekanbaru nomor 142 tahun 2019	1. Koordinator	- Mengidentifikasi masalah korban - Mengkoordinasi antar divisi UPT-PPA dengan instansi terkait
	2. Fasilitas atau Penyediaan	- Menyediakan layanan penanganan korban serta mengedukasi - Mendampingi korban dan memberikan pelayanan hukum, medis, psikologis dan rumah aman untuk korban
	3. Kerja sama dan Kemitraan	- Memberikan rujukan layanan penanganan - Penyelesaian kasus

Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019

## 2.9 Kerangka Berpikir

### PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA Kota Pekanbaru, mengatur pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga dalam memberikan layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan seksual, diskriminasi, kdrt, perlindungan khusus dan kasus yang lainnya.

#### INDIKATOR PERAN UPT-PPA BERDASARKAN PERWAKO NOMOR 142 TAHUN 2019

1. KOORDINATOR
2. FASILITAS ATAU PENYEDIAAN
3. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

MEMAHAMI PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) yang beralamat di Jl. Tiung No.56 Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana Peran UPT-PPA dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2022 sampai bulan Juni 2023. Selama waktu penelitian tersebut peneliti akan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi guna melengkapi sebuah data yang diperlukan dalam penelitian.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Jenis kualitatif ini dipilih oleh peneliti dikarenakan permasalahan yang diteliti lebih membutuhkan penjabaran, pendeskripsian mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

Mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian ini. pemilihan metode

kulitatif akan mempermudah peneliti mendapatkan dan menjelaskan hasil dari penelitian ini.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi: penulis melakukan pengamatan secara langsung pada UPT-PPA bagaimana pelaksanaan peran upt ppa dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak Kota Pekanbaru.
2. Wawancara: berdialog atau tanya jawab secara langsung kepada kepala dan pihak petugas dari UPT-PPA untuk mengetahui bagaimana peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Dokumentasi: proses pengambilan, pemilihan dan pengumpulan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi ini biasanya berbentuk seperti gambar atau foto yang akan menjadi bukti dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan gambar di UPT PPA Kota Pekanbaru.
4. Studi pustaka: teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literature seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya terkait masalah penelitian.



### 3.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong (Suyanto 2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jumlah
1.	Kepala UPT-PPA	1
2.	Petugas Assesmen	2
3.	Konselor hukum	2
4.	Konselor Psikolog	2
5.	Masyarakat	2
<b>Total</b>		<b>9</b>

Sumber: *Olahan Peneliti Tahun 2022*

### 3.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Reduksi data (data reduction): proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data (data display): dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini

peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (verification): kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Sejak tanggal 1 Mei 1932 berdasarkan Staatsblad Tahun 1932 Nomor 135, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Onderafdeeling Kampar Kiri dan Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Onderafdeeling Kampar Kiri yang dikepalai oleh controleur. Pada tanggal 1 Januari 1941 berdasarkan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 565, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Residentie



Riouw (Keresidenan Riau) yang sebelumnya berada di Residentie Oostkust van Sumatra (Keresidenan Sumatra Timur). Pada saat Pendudukan Jepang, Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota Rio Shū yang dikepalai oleh shūchōkan.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 7 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte (kotapraja). Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.

Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Desember 52/I/44-25. Sebelumnya, ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

### 1. Letak Geografisnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446, 50 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan /Desa. Dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh BPN Tk.1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur sementara bagian barat dan selatan diapit oleh Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5 – 50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' – 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446,50 km<sup>2</sup>.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/Kota :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

## 2. Kependudukan.

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami penambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km<sup>2</sup> , sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km<sup>2</sup> .

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup 3 Ibid 18 besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

### 3. Agama.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian 19 dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al- Qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Perekonomian.

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi 4Ibid 20 masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini.

Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal

Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant Robinson, Transmart Pekanbaru dan Living World.

Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

## 5. Pendidikan.

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.

## 6. Adat Istiadat.

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat

peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan 22 lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

#### **4.2 Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru.**

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan UPT-PPA Kota

Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA kota pekanbaru.

Pembentukan UPT-PPA kota pekanbaru dibawah koordinasi badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman(shelter) melalui rujukan secara gratis.

Pedoman pada peraturan perundangan dan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no.38 tahun 2007. UPT-PPA di kota pekanbaru terletak di Tiung No.56 Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

Keberadaan UPT-PPA yang ada dipekanbaru, juga di perkuat dengan ditetapkannya Peraturan walikota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Tugas Peerlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Walikota Pekanbaru ini berdiri sebagai payung hukum UPT-PPA dalam Menjalankan tugas dan fungsinya sebgaimana mestinya.



#### 4.2.1 Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru:

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

#### 4.2.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepala UPT PPA

1. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.
  - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA.
  - c. Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
  - d. Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien.
  - e. Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- h. Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA.
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan.
  - c. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan palayan hubungan masyarakat.
- e. Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA.
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA.
- g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan ssuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2.3 Bentuk-Bentuk Kegiatan UPT-PPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasioal di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:


1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4.2.4 Struktur Kepengurusan UPT-PPA Kota Pekanbaru



*Sumber : UPT-PPA Kota Pekanbaru*

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yang mana penulis mengambil studi kasus yaitu Kekejaran pada perempuan dan anak di kecamatan marpoyan damai.

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh pihak UPT-PPA menyediakan layanan kepada para korban tindak kekerasan yaitu: 1. Konseling Psikologis, focus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi dengan konselor. 2. Konsultasi dan Pendampingan Hukum, bertujuan untuk membantu klient dalam proses hukum. 3. Advokasi berupa sosialisasi, pendidikan hukum dan psikologi.

Berdasarkan hasil penelitian peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak belum terlaksana dengan sempurna. Pada indikator koordinasi sudah terlaksana dengan baik hanya saja membutuhkan waktu sesuai kondisi korban untuk mengidentifikasi masalah korban. Pada indikator fasilitas/penyediaan, upt-ppa masih mengalami kekurangan akses untuk melakukan penjangkauan pada korban. Bahkan dalam penjangkauan, korban suka melarikan diri atau kabur untuk mendapatkan penanganan dari pihak upt-ppa. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari upt-ppa tersebut, dan masyarakat tidak banyak yang tahu

bahwa pelayanan yang diberikan oleh upt-ppa gratis untuk seluruh masyarakat yang ada dikota pekanbaru dalam mendapatkan perlindungan dan penanganan yang dilakukan pihak upt-ppa. Pada indikator kerja sama/kemitraan masih kurangnya perhatian dari lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam melindungi hak-hak sebagai perempuan dan anak.

Adapun kendala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (upt-ppa) dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak yaitu kurangnya akses untuk menjangkau korban, sulitnya menjangkau korban kedaerah terpencil, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi pada perempuan dan anak.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan :

1. Peran Konselor: Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konselor harus aktif dalam pencegahan kekerasan tersebut dengan memberikan dukungan, konseling, dan bimbingan kepada korban serta membantu mereka memulihkan diri. Konselor juga dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Sosialisasi dan Penyebarluasan Pengetahuan: Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di kota Pekanbaru harus meningkatkan

upaya sosialisasi dan penyebarluasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat secara luas dalam menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menjadi pelindung bagi mereka yang rentan terhadap kekerasan.

3. Sanksi yang Tegas: Penting bagi seluruh warga negara dan pemerintah, terutama pemerintahan Indonesia, untuk memberikan sanksi yang sebesar-besarnya kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman yang tegas dan adil dapat menjadi bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Dengan memberikan sanksi yang tegas, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terlindungi dan mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quran*

#### *Undang-Undang:*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Ps 72

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT-PPA

#### *Buku:*

Abdullah, Amin. M, 1996. *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abu Huraerah, 2002. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia), hal. 47

Atmasasmitha, Romli, 1992. *Teori & Kapita Selekt Kriminolog*, Bandung, PT. Eresco.

Bagong .S, dkk. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Bagong, Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Edy Suhardono, 1994. *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,).

Etin Anwar, 2017. *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka,)

Gelles, R.J. & Straus M, (1989). *The Marriage License As A Hitting License: A Comparison Of Assault In Dating, Cohabiting, And Married Couples*. American Journal of Family Violence. 41 (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanafie, Sri Rahayu Djatimurti Rita, 2016. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Andi Offset. Yogyakarta
- L.M. Gandhi Lopian, 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* Jakarta: Yayasan Pustaka Obir Indonesia.
- Lysa Angrayni, 2016. *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia,).
- M. Nasir Djamil, 2013. “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor), 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Oemar Seno Adji, 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta:Erlangga).
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A, 2015. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Septina, G, 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun dengan Keterlambatan Perkembangan di TK Harapan Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Satya Wacana Institutional Repository.
- Supriyadi W. Eddyono, 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM)
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, 2006. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soyomukti, Nurani, 2010. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suharto, Edi, 1997. *Anak Dan Kekerasan Pada Anak*. Yayasan Matahariku. Bandung
- Suhardono, Edy, 1994 *Teori Peran* PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Wirutomo, Paulus, 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Rajawali Press. Jakarta.

**Jurnal:**

Della Putri. (2018). *“Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru”*. Jurnal FISIP vol. 5 No. 1

Dewi Putri Anggi, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kota pekan Baru dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2013-2014”*, JOM FISIP, Vol. 4, No.2 Oktober 2017, hlm. 4.

Esmu Diah Purbararas. (Januari-Juni) *“Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja”*. jurnal IJTIMAIYA\_ Vol. 2 No. 1

John Dirk Pasalbessy. (2010). *“Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”*. Jurnal Sasi Vol.16. No.3

Nada Rizqi Amalia, Pedia Aldy & Muhd Arief Al Husaini. (2021). *“Pusat Kesehatan Mental Anak dan Remaja Korban Kekerasan dengan Healing Environment di Pekanbaru”* JAUR (Journal of Architecture and Urbanism Research), 5 (1) Oktober 2021: 68-77

Paramastri I, Supriyati. & Muchammad, A.P. (2010). *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children*. Jurnal Psikologi, Vol. 37, No. 1. 1–12

Putri, Reza Riana. 2012. *“Kekerasan Dalam Pacaran”*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Manasa, vol 2 no 1

Seriahni Haloho, *Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, JURNAL JOM FISIP Vol 2 No.1- Februari 2015.

Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020) *“Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2

**Skripsi:**

Riska Octaviana Dalanggo. 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Gorontalo*

Mawaddah. 2020. *Peran P2tp2a Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adi Sukra Retno. 2022. *Tinjauan Terhadap Pemulihan Hak-Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dilakukan Upt Ppa Kota Pekanbaru*

Website:

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Deklarasi PBB

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
(kemenpppa.go.id)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>,

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44141/1/DEWI%20ANNISA-FSH.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/455001-none-1cd15283.pdf>

<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%20,milik%2C%20kelahiran%20ataupun%20kedudukan%20lain>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran 1*

**Dokumentasi**

**Wawancara dengan Kepala UPT-PPA**



**Wawancara dengan seluruh petugas UPT-PPA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara dengan Konselor



### Wawancara dengan Konselor Psikolog



### Wawancara dengan masyarakat





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Dalam Menangani Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru**

*(Studi Kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai)*

Fokus Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Narasumber
Peran UPT-PPA	Koordinator	Mengidentifikasi masalah korban	1. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah korban? 2. Apakah tahap selanjutnya yang dilakukan setelah mengidentifikasi masalah korban? 3. Apakah terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi masalah korban? 4. Kasus apa saja yang ditangani oleh pihak UPT-PPA?	1. Kepala UPT-PPA 2. Petugas Assesment
		Mengkoordinasi antar divisi UPT-PPA	1. Apakah dalam menangani	1. Kepala UPT-PPA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan instansi terkait	<p>kasus korban UPT melakukan koordinasi dengan instansi lain?</p> <p>2. Instansi apa saja yang terlibat dalam menangani kasus korban?</p> <p>3. Apa tujuannya UPT melakukan koordinasi dengan instansi lain?</p> <p>4. Apa kesulitan yang dialami dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain?</p>	2. Petugas Assesment
Fasilitas/Penyediaan	Menyediakan layanan pengaduan korban serta mengedukasi	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pelayanan untuk pengaduan yang diberikan kepada klien yang ingin melaporkan sebuah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPT-PPA</li> <li>2. Petugas Assesment</li> <li>3. Masyarakat</li> </ol>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>kasus?</p> <p>2. Apakah dikenakan biaya dalam memberikan pelayanan kepada klien?</p> <p>3. Apakah kasus yang bapak/ibu tangani hanya kasus yang terlapor di UPT saja?</p> <p>4. Bagaimana caranya bapak/ibu menangani kasus yang tidak dilaporkan tersebut?</p>	
	Mendampingi korban dan memberikan pelayanan hukum, medis, psikologis dan rumah aman untuk korban	<p>1. Apa saja pelayanan yang bapak/ibu berikan dalam menangani kasus korban?</p> <p>2. Bagaimana proses korban melakukan konseling?</p> <p>3. Apakah terdapat kesulitan dalam melakukan konseling kepada korban?</p> <p>4. Apakah korban dari kasus kekerasan ini mengalami trauma?</p> <p>5. Bagaimana</p>	<p>1. Kepala Sekolah</p> <p>2. Kepala Dusun</p> <p>3. Masyarakat</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>cara konselor untuk mengatasi trauma yang dialami oleh korban?</p> <p>6. Bagaimana cara konselor dalam mendampingi korban yang membutuhkan pelayanan hukum?</p> <p>7. Apakah terdapat kesulitan dalam membantu korban mendapatkan pelayanan hukum?</p> <p>8. Bagaimana cara konselor dalam mendampingi korban yang membutuhkan pelayanan medis?</p> <p>9. Apakah terdapat kesulitan dalam membantu korban mendapatkan pelayanan medis?</p> <p>10. Bagaimana cara konselor dalam mendampingi korban yang membutuhkan pelayanan psikologis?</p>	
--	--	--	--	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>11. Apakah terdapat kendala dalam membantu korban yang membutuhkan pelayanan psikologis?</p> <p>12. Apakah UPT-PPA menyediakan rumah aman untuk korban?</p> <p>13. Dalam bentuk apa dalam memberikan pelayanan rumah aman untuk korban?</p>	
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2178/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023      Pekanbaru, 07 Maret 2023 M  
 Sifat : Biasa      14 Sya'ban 1444 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Mashuri, MA**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Alvina  
 NIM : 11970524540  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

  
 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU  
 HAK CIPTA  
 DIGITAL  
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2068/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023  
 sifat : Biasa  
 ampiran : -  
 al : **Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Februari 2023 M  
 7 Sya'ban 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Alvina  
 NIM. : 11970524540  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/21/2023



- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52444 tanggal 15 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ALVINA
2. NIM : 11970524540
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. T. ZAINAL QABDIN PEDULI 3 KEL. AIR JAMBAN KEC. MADNAU-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 197507151993111001

Revisi :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1163/2023



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Menimbang :** Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56121 tanggal 10 Mei 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ALVINA
2. NIM : 11970524540
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. T. ZAINAL QABDIN PEDULI 3 KEL. AIR JAMBAK KEC. MANDAU-BENGGALIS
7. Judul Penelitian : PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

KERANTAN  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Revisi

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6039/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 23 November 2022 M  
28 Rabiul Akhir 1444 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Alvina  
NIM. : 11970524540  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Peran Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5532/2022

Pekanbaru, 15 November 2022

Sifat : Biasa

Perihal : -

**Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
Yth. Mashuri, MA  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Alvina  
NIM : 11970524540  
Prodi : Administrasi Negara S1  
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
**“PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU“.**

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Tempat : Pekanbaru

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**ALVINA**, lahir di Duri 25 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 5 (lima) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Jasni Waldi dan Ibunda Eva Susi Yanti. Pada tahun 2005 memulai Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah 1, tamat pada tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Dasar pada SDS 076 Muhammadiyah Duri. Tamat dari SDS 076 Muhammadiyah Duri tahun 2012, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Hubbulwathan Duri selama 3 (Tiga) tahun. Tamat dari MTS Hubbulwathan Duri pada tahun 2016, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAS IT Mutiara Duri selama 3 (Tiga) tahun. Tamat dari SMAS IT Mutiara Duri pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ekonomi Syariah.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala seta do'a dan dukungan dari orang orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) DALAM MENANGANI KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DIKOTA PEKANBARU (Studi kasus: Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kecamatan Marpoyan Damai).”** Di bawah bimbingan langsung Bapak Mashuri, MA., berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada 04 Juli 2023, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Ekonomi Syariah.

*Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah*